



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425.11 / 232 - Disdik

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM ATTURMUDZIYYAH GARUT KOTA DIBAWAH
NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-KHAERIYYAH NOMOR 425.11/1130-DISDIK
TANGGAL 26 APRIL 2007 MULAI TAHUN PELAJARAN 2018/2019 SMP ISLAM ATTURMUDZIYYAH
GARUT KOTA MENJADI NAUNGAN YAYASAN ISLAM ATTURMUDZIYYAH GARUT KOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan SMP Islam Atturmudziyyah Garut Kota dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Khaeriyyah Pendidikan menjadi SMP Islam Atturmudziyyah Garut Kota dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Atturmudziyyah Garut Kota, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 425.11/1130-Disdik Tanggal 26 April 2007 tentang Izin Operasional tersebut diatas perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. Bahwa semua persyaratan pendirian SMP Islam Atturmudziyyah Garut Kota tersebut telah terpenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perubahan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Khaeriyah Pendidikan menjadi Yayasan Islam Atturmudziyyah Nomor 003/YPI-ATTUR/09/18 Tanggal 1 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada SMP Islam Atturmudziyyah Garut Kota yang didirikan oleh Yayasan Islam Atturmudziyyah di Jalan Megawati Kampung Pasantren Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2018/2019;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Pengawas SMP untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal : 11 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.